



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 12 TAHUN 2026

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK  
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

Menimbang : a. bahwa KPU Kabupaten Tabalong memiliki Barang Milik Negara yang dikelola secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara;

b. bahwa untuk melaksanakan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan insidentil dan permintaan penertiban atas pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN;
- b. memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN;
- c. menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN yang dilakukan oleh Pengelola Barang;
- e. menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN pada Pengguna Barang;
- f. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I; dan
- g. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara ditetapkan sampai dengan periode pelaporan tahun 2026 dan dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal, 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG,

ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TABALONG NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TABALONG

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG  
TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Jabatan	Role	Tim
1.	NANANG ISNAINI NIP. 19730807 199303 1 004	Sekretaris	Supervisor	Ketua
2.	FITRIA NIP.19860609 201012 2 008	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	Anggota
3.	Ary Ramadani NIP. 19850607 200910 1 001	Pengadministrasian Umum	Analisis	Anggota

Ditetapkan di Tabalong  
Pada tanggal, 15 Januari 2026  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG,  
ttd.  
NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman